



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan MT. Haryono Telepon (0234) 274190
INDRAMAYU

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 421.1/1945 -P&K/2002
T E N T A N G :
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

" PADUTUNAS BANGSA KECAMATAN LOSARANG "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN INDRAMAYU

- Membaca** : Surat Permohonan Pengelola Taman Kanak-kanak
Kecamatan : Losarang Kabupaten Indramayu
Nomor : 05/YP-TB/I/2003 Tanggal 08 Januari 2003
- Menimbang** : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir (a) di atas, dipandang perlu memberikan izin pendidikan dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No 2 Tahun 1989; tentang : Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang No. 22 Tahun 1999; tentang : Pemerintahan Daerah
3. Undang-undang No. 25 Tahun 2000; tentang : Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
4. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990; tentang : Pendidikan Prasekolah
b. Nomor 28 Tahun 1990; tentang : Pendidikan Dasar
c. Nomor 38 Tahun 1992; tentang : Tenaga Kependidikan
5. Perda No. 1/2001; tentang : Penataan dan Pembentukan Lembaga Perangkat daerah Kabupaten Indramayu
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/I/1991 perihal : Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak
2. Keputusan Bupati Indramayu No : 406/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3. Rekomendasi dari Camat Losarang Nomor : 420/626/Kec tanggal 21 September 2002
4. Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Losarang Nomor 400/008-Kec Tanggal 2 Januari 2003

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Pertama

Memberikan Izin kepada

Nama Yayasan

: Lembaga Pendidikan Tunas Bangsa

Alamat

: Desa Pegagan Kecamatan Losarang
Kabupaten Indramayu

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

Nama

: TAMAN KANAK-KANAK
" PADU TUNAS BANGSA "

Alamat

: Desa Pegagan Kecamatan Losarang
Kabupaten Indramayu

Mulai Tahun Pelajaran

: 2002/2003

Kedua

Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregritasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Sub Dinas Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu

Ketiga

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur bersama Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 pemberian izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Kecapat

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Indramayu

Pada tanggal : 1 Januari 2003

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Indramayu,



H. B. MASNATA, S.H., M.M.

Pembina Tk. I

NIP. 480 065 937

Tembusan :

1. Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar Jawa Barat
2. Camat Kecamatan Losarang
3. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Losarang
4. GPTKI Kabupaten Indramayu
5. IGITKI Kabupaten Indramayu